



P U T U S A N

Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jogobayan RT. 002 RW. 006, Setabelan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Gang Bader RT. 002 RW. 008 (Rumah Bapak XXXXX(XXXXX)), Pucangsawit, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2024/10/17 dengan register perkara Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.771/Pdt.G/2024/PA.Ska



tertanggal 17 Januari 2021, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Panggugat yang berlatam di Jogobayan RT. 002 RW. 006, Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta kurang lebih selama 3 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, NIK. XXXXX, lahir di Sukoharjo, 26 Oktober 2021, usia 3 tahun, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat kecuali Penggugat yang meminta kepada Tergugat dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang telah diakui oleh Tergugat serta Penggugat telah mengetahui melalui media sosial Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 11 April 2024 terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga kepada Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berlatam di Jogobayan RT. 002 RW. 004, Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan saat ini Tergugat tinggal di rumah kakak dari orang tua Tergugat yang bernama XXXXX atau XXXXX yang berlatam di Gang Bader RT. 002 RW. 008, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati dan mengingatkan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.771/Pdt.G/2024/PA.Ska



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah secara lahir maupun batin selama 6 bulan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti -).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.771/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Penggugat), Nomor XXXXX Tanggal 16 Juli 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah bermeterai cukup, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama: XXXXX dengan XXXXX Nomor XXXXX tertanggal 17 Januari 2021, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)

**B. Bukti Saksi :**

**Saksi 1 : XXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ipar Penggugat dan kenal Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 17 Januari 2021;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jogobayan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan nanti meminta baru dikasih oleh Tergugat ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.771/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa Tergugat juga memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang telah diakui oleh Tergugat serta Penggugat telah mengetahui melalui media sosial Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah keluarga sudah berupaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;

**Saksi 2 : XXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Penggugat dan kenal Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 17 Januari 2021;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jogobayan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan bila tidak meminta tidak dikasih oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat juga memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang telah diakui oleh Tergugat serta Penggugat telah mengetahui melalui media sosial Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah keluarga sudah berupaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.771/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat, yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 769/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 28 Oktober

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.771/Pdt.G/2024/PA.Ska





2024, namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pemeriksa perkara pada setiap kali persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar mau membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 angka 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat kecuali Penggugat yang meminta kepada Tergugat dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang telah diakui oleh Tergugat serta Penggugat telah mengetahui melalui media sosial Tergugat, dan pada tanggal 11 April 2024 terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.771/Pdt.G/2024/PA.Ska



kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan oleh Majelis Hakim dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*nezegelen*), serta sesuai dengan aslinya. Maka, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Pasal 1888 KUHPdata, dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka secara materiil, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2021 menurut tata cara syariat, dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian, maka secara materiil, harus dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.771/Pdt.G/2024/PA.Ska





Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXX** dan **XXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian kedua saksi tersebut, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sesuai Pasal 145 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut, tidak ada saksi yang melihat langsung terjadinya peristiwa hukum, *in casu* perselisihan dan pertengkaran, namun dengan ternyata pengetahuan kedua saksi tentang adanya suatu akibat dari pertengkaran serta perselisihan tersebut, yaitu terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan dan keduanya sudah tidak lagi saling berkumpul maupun melakukan hubungan suami-istri, maka patut dinyatakan bahwa kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung serta memperkuat dalil gugatan Penggugat, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Januari 2021, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, saat ini bersama Penggugat;
2. Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak November 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.771/Pdt.G/2024/PA.Ska



kepada Penggugat kecuali Penggugat yang meminta kepada Tergugat dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang telah diakui oleh Tergugat, serta Penggugat telah mengetahui melalui media sosial;

3. Bahwa pada bulan April 2024 terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa telah diupayakan untuk merikunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didasarkan atas Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 (satu) menunjukkan, bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, saat ini bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 (dua) menunjukkan, bahwa semenjak bulan Nopember tahun 2022 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.771/Pdt.G/2024/PA.Ska



perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat kecuali Penggugat yang meminta kepada Tergugat dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang telah diakui oleh Tergugat, serta Penggugat telah mengetahui melalui media sosial;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 6 bulan, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai, serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 (tiga) menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.771/Pdt.G/2024/PA.Ska



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

**artinya:** "Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

**Artinya:** "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya."  
(Ahkamul Qur-an II : 405);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.771/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Siti Alimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.771/Pdt.G/2024/PA.Ska



**Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**

**Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.**

**Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Alimah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 24.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 169.000,00</b>

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.771/Pdt.G/2024/PA.Ska